



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN PARINGIN**

Nomor SOP : 067.2/B/S/CPAR/2023
Tgl Pembuatan : 03 Januari 2023
Tgl Revisi : -
Tgl. Efektif : 30 Januari 2023
Disahkan Oleh :

MISRINAWATI, S.Sos
NIP. 19720421199603 2 005
Camat Paringin

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	a. Media Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa b. Ketepatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
Ketepatan tindak lanjut pemerintah desa	1. Laporan pengelolaan keuangan desa via group WhatsApp 2. Verifikasi data
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Verifikasi data laporan harus dilakukan, sebagai tindak lanjut dari ketepatan pengelolaan keuangan desa	Disimpan sebagai laporan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Keterangan
		camat	Kasi teknis	Pemerintah desa	Dinas dan Inspektorat	Kelengkapan	Waktu	
1	Camat menandatangani surat tentang kegiatan monitoring pengelolaan keuangan desa				Laptop dan Printer	5 menit	Surat	
2	Kasi teknis dan tim melakukan monitoring ke desa sesuai jadwal kegiatan				Kertas kerja monitoring	5 hari Kerja	Laporan	Berita acara monitoring
3	Pemerintah desa melakukan perbaikan sesuai hasil berita acara monitoring				Perbaikan data	7 hari kalender	Laporan	
4	Kasi teknis membuat laporan penerimaan hasil perbaikan dari desa				Kertas kerja evaluasi	120 Menit	Laporan	Berita acara evaluasi
5	Kasi teknis melaporkan kepada camat tentang hasil monitoring pengelolaan keuangan desa				Rekapitulasi Kegiatan	2 hari	Laporan	
6	Camat melaporkan hasil kegiatan monitoring kepada dinas dan inspektorat				Rekapitulasi laporan	2 hari	Laporan	

